

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu aksi penolakan keberadaan toko miras yang dilakukan masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi. Miras yang diperjual belikan toko miras Banyu Roso dianggap menjadi pemicu aksi kriminalitas. Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo tersebut menolak dikarenakan toko miras tersebut berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah dan pesantren, hal tersebut melanggar perda yang ada. Menurut permasalahan seperti yang diuraikan, peran masyarakat terkait pengawasan penjualan minuman beralkohol memiliki peran penting. Dikarenakan dengan adanya peran masyarakat penjual yang melanggar terkait ketentuan peraturan yang ada dapat diminimalisir maupun dicegah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan bahwa : “Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol membentuk Tim terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.” Akan tetapi, masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar dapat ditangani dengan cepat.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Peredaran, Penjualan, Pengawasan, Kab. Banyuwangi

ABSTRACT

One of the issues occurring in Banyuwangi Regency is the community's protest against the existence of a liquor store in Purwosari Village, Tegaldlimo District, Banyuwangi. The Banyu Roso liquor store is considered a trigger for criminal activities. The residents of Purwosari Village oppose the store's operation as it is located near schools, places of worship, and Islamic boarding schools, violating existing local regulations. Addressing such issues highlights the crucial role of the community in monitoring the sale of alcoholic beverages. Community involvement is essential to minimize and prevent violations of existing regulations by sellers. According to Article 13, paragraph (2) of Banyuwangi Regent Regulation Number 3 of 2022: "The Regent, in supervising and controlling the distribution of alcoholic beverages, forms an integrated team involving elements of regional apparatus, police officers, vertical institutions, religious figures, and community leaders." However, direct community oversight of the distribution and sale of alcoholic beverages can be more effective, enabling prompt legal action against offenders.

Keywords: Alcoholic Beverages, Distribution, Sale, Supervision, Banyuwangi Regency